

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LOGO INSTANSI PEMERINTAH: HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL VERSUS HUKUM KEUANGAN NEGARA

LEGAL PROTECTION OF GOVERNMENT AGENCY LOGO: INTELLECTUAL PROPERTY LAW VERSUS STATE FINANCIAL LAW

Mustofa Kamal, Efridani Lubis

Program Studi Hukum, Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor.
Korespondensi : Mustofa Kamal, Tel. 08121260345
e-mail : kamalopek.bpkp@gmail.com

Jurnal
Living Law,
Vol. 12, No.
1,
2020
hlm. 87-95

Abstract : *This study aims to determine the legal protection of the government agency logo according to intellectual property law according to state financial law and to find out the harmonization strategy of legal protection of government agency logos between according to intellectual property law and according to state financial law. Qualitative research is carried out using the applied law research approach. The results showed that the logo of government agencies is the result of intellectual property that can become a trademark or copyright. Repressive intellectual property legal protection can be done if preventive legal protection has been done through trademark registration or copyright. While legal protection for state finances can be done if the logos of government agencies become part of intangible assets. Government agencies are required to safeguard intangible assets through administrative safeguards, in the form of bookkeeping in financial statements, and legal safeguards, in the form of registering and storing proof of trademark certificates or copyrights. If these two safeguards are carried out, harmonization between legal protection according to state financial law and intellectual property law has taken place. Preventive and repressive protection of agency logos as intangible assets can be optimized.*

Keywords : *agency logos; intangible assets; law.*

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas logo instansi pemerintah menurut hukum kekayaan intelektual dengan menurut hukum keuangan negara dan untuk mengetahui strategi harmonisasi perlindungan hukum atas logo instansi pemerintah antara menurut hukum kekayaan intelektual dengan menurut hukum keuangan negara. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan applied law research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa logo instansi pemerintah merupakan hasil kekayaan intelektual yang dapat menjadi merek atau hak cipta. Perlindungan hukum kekayaan intelektual secara represif dapat dilakukan jika telah dilakukan perlindungan hukum secara preventif melalui pendaftaran merek atau hak cipta. Sedangkan perlindungan hukum keuangan negara dapat dilakukan jika logo instansi pemerintah menjadi bagian dari aset tak berwujud. Instansi pemerintah wajib melakukan pengamanan atas aset tak berwujud melalui pengamanan administrasi, berupa pembukuan di laporan keuangan, dan pengamanan hukum, berupa pendaftaran dan penyimpanan bukti sertifikat merek atau hak cipta. Jika kedua pengamanan ini dilakukan maka harmonisasi antara perlindungan hukum menurut hukum keuangan negara dan hukum kekayaan intelektual telah terjadi. Perlindungan secara preventif dan represif atas logo instansi sebagai aset tak berwujud dapat dioptimalkan.

Kata Kunci : aset tak berwujud; hukum; logo instansi.

PENDAHULUAN

Logo instansi pemerintah merupakan identitas khusus dari instansi tersebut. Pembentukan logo dapat berperan sebagai salah satu *prime mover* perubahan budaya kerja dalam instansi pemerintah yang akan membantu membentuk persepsi masyarakat (*consumer imagery*) terhadap instansi pemerintah tersebut. *Consumer imagery* yang terbentuk dari upaya pembentukan citra insitusi pemerintah, merupakan gambaran mental dalam benak masyarakat dan pihak swasta mengenai institusi pemerintah. Logo yang dimiliki instansi pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena didalamnya juga terkandung kekayaan intelektual. (Wahanu dan Prasetyo, 2013).

Sisi hukum kekayaan intelektual, logo bisa menjadi bagian dari merek dan atau hak cipta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 1, mengungkap bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1, huruf f, menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas antara lain; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Di penjelasan pasal tersebut mengungkap bahwa yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Sementara sisi hukum keuangan negara, hasil dari kekayaan intelektual

dapat menjadi bagian dari aset tak berwujud. Pasal 32 ayat 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengungkap bahwa Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan Lampiran I.02 PSAP 01- 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual menyebutkan bahwa Aset tak berwujud atau ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya. ATB tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut bukan faktor utama dalam menentukan keberadaan ATB.

ATB sebagai salah satu unsur aset harus memenuhi kriteria aset seperti tercantum dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yaitu "sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya". Pengertian tersebut mencakup adanya potensi manfaat ekonomi masa depan, dapat diukur dengan andal dan adanya pengendalian ditandai dengan kepemilikan atau penguasaan.

Pengertian mengenai potensi manfaat ekonomi masa depan sering menimbulkan keraguan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk menetapkan apakah hasil suatu kegiatan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan atau tidak. Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan yaitu "potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah".

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

Menurut Lisvery dan Ginting (2004), aktiva tak berwujud mempunyai beberapa sifat, antara lain;

1. Tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Aktiva ini ada dan dimiliki nilai hanya karena dikombinasikan dengan aktiva berwujud lain.
2. Ketidakpastian yang tinggi atas keuntungan di masa depan yang mungkin diterima. Hal ini menyebabkan aktiva tak berwujud sulit dihubungkan dengan penghasilan perusahaan pada periode tertentu, sehingga sebaiknya ATB langsung dibebankan pada periode berjalan. Aktiva tak berwujud, seperti paten, hak cipta, dan merek, berkenaan dengan keuntungan di masa depan yang sangat tidak pasti dan sangat sulit dikaitkan secara langsung dengan pendapatan di kemudian hari.

Sedangkan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak

Berwujud Berbasis Akrua mengungkap bahwa jenis ATB dapat berupa software komputer, lisensi dan franchise, hak paten dan hak cipta, hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan".

Lebih lanjut Bultek ini menjelaskan bahwa hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

Sementara itu, hasil observasi penulis menunjukkan bahwa ada praktik penggunaan logo BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan modul-modul ciptaan pusdiklatwas BPKP yang dapat diunduh melalui "google play store" tanpa seijin Pusdiklatwas BPKP. Praktik ini mempunyai konsekuensi berupa perolehan keuntungan secara ekonomi kepada pihak tertentu sesuai dengan jumlah unduhan atas modul berlogo BPKP (lampiran 1).

Wahanu dan Prasetyo (2013) mengungkap bahwa logo yang dimiliki instansi pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena didalamnya juga terkandung kekayaan intelektual. Namun sampai saat ini, BPKP belum mampu menempuh jalur hukum karena belum melakukan pendaftaran atas kekayaan intelektual dari logo BPKP. BPKP juga belum membukukan logo BPKP sebagai aktiva tak berwujud di laporan keuangan BPKP.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014

tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengungkap bahwa aset tak berwujud merupakan bagian dari Barang Milik Negara/Daerah yang wajib dilakukan pengamanan meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Namun PP tersebut belum menjelaskan secara memadai mekanisme pengamanan hukum atas aset tak berwujud.

Uraian tersebut diatas menjelaskan bahwa logo instansi pemerintah sebagai sebuah produk dari kekayaan intelektual perlu dilindungi baik dari sisi hukum kekayaan intelektual maupun dari sisi hukum keuangan negara. Dari hal ini muncul 2 (dua) pertanyaan penelitian: bagaimana perlindungan hukum atas logo instansi pemerintah antara menurut hukum kekayaan intelektual dengan menurut hukum keuangan negara?. Kedua; bagaimana cara harmonisasi perlindungan hukum atas logo instansi pemerintah antara menurut hukum kekayaan intelektual dengan menurut hukum keuangan negara.

Oleh karena itu penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu; untuk mengungkap perlindungan hukum atas logo instansi pemerintah menurut hukum kekayaan intelektual dengan menurut hukum keuangan negara. Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk memberi strategi harmonisasi perlindungan hukum atas logo instansi pemerintah antara menurut hukum kekayaan intelektual dengan menurut hukum keuangan negara.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah penelitian yang akan digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Gunawan, 2013).

Pendekatan yang digunakan adalah *applied law research*. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti; hasil karya ilmiah dan jurnal. Sedangkan bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier yang contohnya berupa kamus hukum, indeks dan bibliografi (Suteki dan Taufani, 2018).

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam Suteki dan Taufani (2018), tahap *applied law research* ada 2 (dua), yaitu; tahap kajian hukum normatif dan tahap kajian penerapan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil kajian atas penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Ruang lingkup hukum normatif yang digunakan adalah hukum normatif tentang kekayaan intelektual, keuangan negara dan aktiva tak berwujud. Sedangkan analisis implementasi hukumnya akan menggunakan telaah hasil penelitian dan jurnal terkait logo, kekayaan intelektual, dan aktiva tak berwujud serta menggunakan observasi terhadap laman atau website lembaga atau organisasi terkait objek penelitian. Proses penelitian dilakukan dengan tahapan yang ada di gambar:



PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LOGO INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI MEREK

Dalam UU Nomor 20 tahun 2016 dinyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif dan hak prioritas yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 35 ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang.

Dengan demikian, apabila seseorang/badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek.

Apabila permohonan pendaftaran merek sudah memenuhi persyaratan formalitas, persyaratan substantif, masa pengumuman, maka dapat diberikan sertifikat merek dan kemudian didaftarkan dalam daftar umum merek.

Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkannya merek yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek maka pemilik merek terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif tersebut dapat berupa hak menikmati secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (*exclusive financial exploitation*).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa logo sebagai merek dapat dilindungi dengan perlindungan hukum

preventif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap penyalahgunaan logo sebagai bagian dari merek. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan berupa pemilik merek mendaftarkannya.

Sementara itu, pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Pasal 76 dan 77 UU 20 Tahun 2016 mengungkap bahwa merek terdaftar dapat dibatalkan. Pembatalan merek dilakukan melalui gugatan dengan ketentuan (pasal 76) sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21
2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
3. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pemilik merek selain mempunyai hak melakukan gugatan perdata juga dapat pula melakukan gugatan pidana. Sebagai contoh di pasal 100 diungkap tentang pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa logo sebagai merek juga dapat dilindungi secara represif. Perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum jika ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak merek.

B. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LOGO INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI HAK CIPTA

Wahanu dan Prasetyo (2013) menilai bahwa logo instansi pemerintah termasuk produk kekayaan intelektual dan bagian dari hak cipta. Prinsip perlindungan terhadap hak cipta dilandasi oleh pandangan bahwa dalam menghasilkan karya cipta, seseorang membutuhkan pengorbanan tenaga maupun biaya, sehingga membutuhkan penghargaan dan perlindungan terhadap karya cipta yang telah dihasilkannya tersebut.


Sementara Akbar dkk (2016) mengungkap bahwa pelaksanaan perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara preventif dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan represif dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Akbar dkk (2016) juga mengungkap bahwa pemegang hak cipta dapat berupaya atas pelaku pelanggaran hak cipta dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau secara musyawarah dengan membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis diatas materai. Pelaku pelanggaran harus membayar ganti kerugian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pelaku pelanggaran juga harus melepas penggunaan hak cipta tersebut.

Dari uraian perlindungan hukum atas logo instansi pemerintah baik sebagai merek maupun sebagai hak cipta, dapat diungkap perlindungan atas logo instansi pemerintah versi hukum kekayaan intelektual dapat dijelaskan dengan gambar:



Dari gambar tersebut dapat diungkap bahwa logo instansi pemerintah baik sebagai merek atau hak cipta, hanya dapat dilakukan perlindungan hukum preventif jika dilakukan pendaftaran. Jika sudah ada upaya pendaftaran, maka instansi pemerintah dapat melakukan gugatan atas penyalahgunaan logo instansi pemerintah.

C. PERLINDUNGAN HUKUM KEUANGAN NEGARA ATAS LOGO INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI AKTIVA TAK BERWUJUD.

Buletin Teknis (Bultek) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis AkruaI mengungkapkan bahwa salah satu jenis jenis ATB adalah, tidak terbatas pada, hak cipta. Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

Pasal 42 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengungkap bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Sedangkan penjelasan atas PP tersebut menyebutkan bahwa aset tak berwujud merupakan salah satu bentuk dari Barang Milik Negara/Daerah.


Lebih lanjut, pasal 43 dan 44 PP tersebut mengungkap bahwa Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang/pemerintah daerah. Sedangkan, Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.

Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengungkapkan Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Tak Berwujud. Pasal 320 Permendagri ini mengungkap bahwa pengamanan administrasi barang tak berwujud melalui:

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: 1. Berita Acara Serah Terima (BAST); 2. lisensi; dan 3. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
- b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang memiliki kewenangan.

Dari uraian perlindungan hukum keuangan negara atas logo instansi pemerintah sebagai aset tak berwujud dapat disimpulkan bahwa instansi pemerintah wajib melakukan pengamanan secara administrasi dan hukum. Secara administrasi berupa mengajukan atau melakukan pendaftaran dan mencatat atau membukukan sebagai aset tak berwujud yang menjadi bagian dari akun aset di laporan keuangan.

Sedangkan pengamanan hukum berupa setelah pendaftaran, bukti sertifikat atau lisensi wajib disimpan secara tertib. Hal ini berarti bahwa instansi pemerintah telah melakukan perlindungan hukum secara preventif. Sementara jika terjadi penyalahgunaan logo instansi maka instansi pemerintah dapat menempuh upaya represif dengan mengacu kepada hukum kekayaan intelektual. Hal ini dapat dijelaskan melalui gambar:



Dari gambar tersebut dapat diungkap bahwa logo instansi pemerintah (baik berupa merek atau hak cipta) dapat menjadi bagian dari aset tak berwujud. Perlindungan hukum keuangan negara atas aset tak berwujud ini wajib dilakukan melalui pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Instansi pemerintah wajib melakukan pembukuan dan pendaftaran serta menyimpan bukti sertifikat merek atau hak cipta sebagai

bentuk perlindungan hukum secara preventif.

Jika di kemudian hari ada yang menyalahgunakan logo instansi pemerintah maka instansi pemerintah dapat menempuh jalur penanganan hukum secara represif. Upaya represif ini dapat ditempuh dengan memperhatikan ketentuan gugatan atau non litigasi sesuai undang-undang merek atau hak cipta.

D. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN LOGO BPKP

Penggunaan logo BPKP tanpa seijin Pusdiklatwas BPKP belum dapat dilakukan upaya perlindungan hukum karena BPKP belum melaksanakan secara penuh mandat dari pengamanan administrasi dan pengamanan hukum sesuai ketentuan hukum keuangan negara dan sesuai hukum kekayaan intelektual.

Peristiwa penyalahgunaan logo BPKP selayaknya dapat menjadi pelajaran bagi instansi pemerintah bahwa logo bisa menjadi sumber manfaat ekonomi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Manfaat ekonomi ini tentu sebaiknya diwujudkan dengan cara yang jujur, transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa logo instansi pemerintah merupakan sebuah hasil kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan sebagai merek atau hak

cipta. Dari segi hukum kekayaan intelektual, perlindungan hukum atas logo instansi pemerintah baik preventif maupun represif hanya dapat dilakukan jika dilakukan pendaftaran atas merek atau hak cipta.

Sisi hukum keuangan negara, logo instansi pemerintah bisa menjadi bagian dari akun aset tak berwujud. Aset ini wajib dilakukan pengamanan secara tertib, yaitu; pengamanan administrasi berupa pembukuan, dan pengamanan hukum berupa pendaftaran, dan penyimpanan bukti sertifikat merek atau hak cipta.

Jika kedua pengamanan ini dilakukan maka harmonisasi antara perlindungan hukum menurut hukum keuangan negara dan hukum kekayaan intelektual telah terjadi. Perlindungan secara preventif dan represif atas logo instansi sebagai aset tak berwujud dapat dioptimalkan.

SARAN

Penelitian ini mempunyai implikasi bahwa instansi pemerintah wajib memperhatikan mandat pengamanan administrasi dan pengamanan hukum atas akun aset tak berwujud. Seiring dengan itu, instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan negara karena seluruh aset tak berwujud terlindungi secara preventif dan represif dari upaya penyimpangan berupa penyalahgunaan logo tanpa seijin instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- KSAP, Buletin Teknis Nomor 17 Tahun 2014, tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Jakarta
- Akbar Almsyah Fajar, Bachtiar Maryati, dan Hasalah Ulfia, 2016, perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut pasal 12 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di indonesia, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016
- Lisvery Saoria dan Ginting Irma Yosephine, 2004, Aktiva Tak Berwujud, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vo.1, pp.1-15, Departemen Akuntansi FEUI, Jakarta
- Wahanu Hendra P dan Prasetyo Ari, 2013, Aspek Hukum Logo Instansi Pemerintah: Tinjauan Hukum Hak Cipta dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Media HKI Vol. X / No. 5 / September 2013
- Gunawan Imam, 2013, Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktik, PT Bumi Aksara, Jakarta:
- Suteki dan Taufani G, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018